

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 56

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 JULI 2023

NOMOR : 56 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
129 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 129 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT ORGANISASI BERSIFAT
KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Logo UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H., maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/V/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit;
7. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. pada Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 130 Tahun 2022 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. SYAMSUDIN, S.H.

Pasal I

Ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 129 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S.H. (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 130), diubah sebagai berikut:

Ketentuan

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 15

(1) Logo UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H., sebagai berikut:



UOBK RSUD
R. Syamsudin, S.H.

(2) Deskripsi Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan simbol yang berarti:



Bentuk dasar merupakan simbol tumbuhan yang menggambarkan green hospital



Melayani dan mendampingi dengan sepenuh hati



Mengokohkan kolaborasi

Segi



Segi delapan membawa unsur religi



Palang putih merupakan simbol kesehatan/rumah sakit

- (3) Simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan *Tipografi Title Case Simple*, modern dan jelas menggambarkan Rumah Sakit yang kredibel.
- (4) Perpaduan penggunaan warna sebagai berikut:
 - a. warna biru/*blue* yaitu melambangkan terpercaya/*trust*;
 - b. warna toska/*tosca* yaitu melambangkan seimbang/*balance*;
 - c. warna jingga/*orange* yaitu melambangkan hangat/*warm*;
 - d. warna abu-abu/*grey* gelap yaitu melambangkan profesional/*professional*.

Biru/ <i>Blue</i>	Toska/ <i>Tosca</i>	Jingga/ <i>Orange</i>	Abu-Abu Gelap/ <i>Grey</i>
----------------------	------------------------	--------------------------	----------------------------------

- (5) Warna Institusi yang merupakan warna dominan banyak dipergunakan selain putih yaitu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juli 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010